

Konsultasi Hukum Via Whatsapp Guna Mematuhi Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Memutus Mata Rantai Virus Covid-19

Melinda Herdiana¹, Rizal Fahmi²

^{1,2} Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

1705020016@students.unis.ac.id¹, rfahmi@unis.ac.id²

ABSTRACT

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat akan Perseroan Terbatas dan mengenai prosedur pembentukannya, sebagai wadah dalam menjalankan usaha yang dilakukan oleh masyarakat. Dari permasalahan tersebut, melakukan sosialisasi dan memperkenalkan Perseroan Terbatas, Prosedur pendirian Perseroan Terbatas, mendaftarkan Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha yang sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah melalui sosial media komunikasi yakni *Whatsapp* dengan harapan masyarakat dapat tetap menjalankan kegiatan ekonominya dalam membangun sebuah usaha di tengah masa pandemi virus Covid-19. pemilihan *Whatsapp* sebagai media untuk melakukan sosialisasi menjadi salah satu cara sebagai upaya dalam mencegah terjadinya pembentukan cluster penyebaran Covid-19 dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Keywords: Pandemi COVID-19, Sosial Media, Perseroan Terbatas

PENDAHULUAN

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan ditemukannya virus baru yaitu coronavirus yang diketahui berasal dari wuhan, tiongkok dan sudah dipastikan 65 negara telah tersebar virus corona termasuk indonesia (Yuliana, 2020).

Coronavirus disease 2019 (Covid-19) ialah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus corona. Penderita yang tertular virus tersebut akan mengalami masa inkubasi virus selama 3-7 hari dan umumnya akan memiliki gejala flu ringan, seperti demam, pilek, sakit kepala atau sakit tenggorokan hingga gejala infeksi pernapasan berat, seperti sesak napas, nyeri dada, batuk berdahak bahkan untuk beberapa penderita

mengalami batuk yang disertai darah (Ni'matul Rohmah, Nurliya, 2020).

Pemerintah Indonesia menganjurkan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan oleh masyarakat guna mencegah penyebaran Covid-19 tersebut, yaitu dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Banyak negara yang menerapkan lockdown untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19. Untuk berkomunikasi selama pandemic virus corona di tengah karantina, banyak masyarakat yang menggunakan social media untuk berkomunikasi, sehingga terjadi lonjakan peningkatan pengguna social media, bahkan untuk social media whatsapp tersendiri telah

mengalami lonjakan pengguna hingga 50% (Ni'matul Rohmah, Nurliya, 2020).

Di tengah masa pandemi ini, pemerintah membatasi segala kegiatan masyarakatnya guna mencegah terjadinya cluster penyebaran virus Covid-19. Sosial media menjadi pilihan masyarakat untuk tetap terhubung tanpa khawatir terjadi penularan virus, karena melalui sosial media, masyarakat dapat terhubung satu sama lain tanpa perlu ada kontak fisik.

Tentu sebagai makhluk sosial, manusia sulit untuk membatasi kegiatan yang melibatkan orang lain dan sebagai makhluk ekonomi sudah sepantasnya manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, dengan melakukan suatu pekerjaan atau dengan membuka usaha.

Pendirian Perseroan Terbatas menjadi langkah awal masyarakat untuk memulai usahanya, sebagai badan usaha yang berbadan hukum, Perseroan Terbatas dapat memudahkan pelaku usaha untuk melakukan usaha dan mendaftarkan izin usaha yang sesuai dengan ketentuan pemerintah yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007.

Perseroan Terbatas merupakan pilihan bentuk usaha yang banyak diminati oleh masyarakat, dalam berjalannya usaha Perseroan Terbatas memiliki banyak kelebihan yang memudahkan pengusaha untuk menjalankan usahanya, antara lain: modal/saham perseoran terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya, tanggung jawab yang terbatas bagi para pemegang saham, adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dengan anggota direksi dan dewan komisaris dan kekuasaan tertinggi perseroan terdapat pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Anita Sinaga, Niru, 2018).

Atas dasar hal tersebutlah, perseroan terbatas menjadi pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat, dengan harapan meningkatnya pengetahuan

masyarakat akan perseroan terbatas, semakin baik pula kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam wadah Perseroan Terbatas.

PERMASALAHAN

Berdasarkan hasil observasi dengan melakukan pengamatan ditemukan beberapa masalah yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pendirian Perseroan Terbatas dan mendaftarkan perijinan usaha sebagai wadah untuk melakukan kegiatan usahanya.

Untuk pendirian Perseroan Terbatas tersendiri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah menyediakan sistem Administrasi Hukum Umum yang dapat diakses oleh Notaris atau Pejabat berwenang yang memudahkan prosedur pendaftaran pengesahan pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan oleh masyarakat.

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam prosedur mendaftarkan izin usaha. Dimana, pendaftaran izin usaha masyarakat dapat dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang akan menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk izin usaha masyarakat.

Dari permasalahan tersebut, sebenarnya pemerintah telah memberikan solusi yang mudah dan cepat dalam prosedur pendirian Perseroan Terbatas dan untuk perijinan usahanya. Namun, sosialisasi tetap diperlukan guna mensosialisasikannya kepada masyarakat dan menggunakan media sosial whatsapp sebagai media sosialisasi.

METODE PELAKSANAAN

Dalam Melakukan Pengabdian, dilakukan secara daring yang menggunakan metode ialah model ADDIE, yaitu (1) Analysis (Analisis), (2) Design

(Desain), (3) Develop (Pengembangan), (4) Implementatin (Implementasi), (5) Evaluation (Evaluasi). (Fahmi & Ratnasari, 2021).

Pada tahap analisis (Analysis) dilakukan observasi guna mengetahui masalah dan kebutuhan di masyarakat ditengah masa pandemi Covid-19 dalam membangun usaha. Pada tahap desain (design) dilakukan pembatasan sumber materi yang diutamakan berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang disesuaikan dengan masalah dan kebutuhan di masyarakat. Tahap pengembangan dilakukan menyediakan link atau sumber bacaan lainnya yang dapat digunakan masyarakat guna mendirikan Perseroan Terbatas dengan berdasarkan pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Pada tahap implementasi dan evaluasi dilakukan sosialisasi dengan membuka sesi tanya jawab melalui whatsapp guna sosialisasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengenai bagaimana prosedur mendirikan suatu perseroan terbatas dengan memperhatikan batasan sumber yang disesuaikan menurut tahap design.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Kampung Cukangalih, RT/RW: 005/001, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan ini menjadi kontribusi nyata dari mahasiswa dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi terkhususnya pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan melibatkan kepala

LPPM, Dosen Pembimbing Lapangan, mahasiswa dan pihak terkait lainnya serta bermitra dengan RT/RW dan warga setempat. Kegiatan pengabdian ini menggunakan model ADDIE (Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi dan Evaluasi).

Pada tahap pertama dalam kegiatan ini ialah Analisis yaitu dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap masyarakat sekitar. Hal ini dilakukan agar kegiatan pengabdian dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat di masa pandemi. Adapun permasalahan yang dihadapi ialah kurangnya sosialisasi mengenai pembentukan Perseroan Terbatas sebagai langkah awal membangun usaha.

Setelah mengetahui permasalahan yang dihadapi masyarakat, tahap selanjutnya ialah desain dengan melakukan pembatasan sumber materi sebagai dasar utama untuk mendirikan Perseroan Terbatas dengan regulasi utama yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan tujuan agar sosialisasi yang dilakukan tetap berfokus pada prosedur pendirian Perseroan Terbatas.

Tahap selanjutnya ialah pengembangan yang dilakukan dengan cara mengembangkan pengetahuan masyarakat melalui sumber-sumber bacaan dengan cara kepastakaan atau *Library research* yang berhubungan langsung dengan prosedur pendirian Perseroan Terbatas.

Sosialisasi dilakukan guna pengenalan prosedur pendirian Perseroan Terbatas, pada masa Pandemi Covid-19 penggunaan platform sosial media menjadi cara yang dipilih guna mencegah terjadinya cluster penyebaran pada saat dilakukan sosialisasi. Dengan memperhatikan sumber dasar regulasi prosedur pendirian Perseroan

Terbatas, sehingga sosialisasi dilakukan tetap berfokus pada prosedur Pendirian Perseroan Terbatas.



Gambar 1 Pemaparan Pengenalan Perseroan Terbatas via Whatsapp

Pada Screenshoot chat tersebut sesi tanya jawab dilakukan dengan pengenalan mengenai 2 badan usaha yang berbeda. Mengindetifikasikan jenis badan usaha mana yang sesuai untuk dilakukan oleh masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mengenalkan dan memberikan perbedaan antara 2 badan usaha, yaitu PT dan CV. Meskipun keduanya merupakan badan usaha, terdapat banyak perbedaan antara PT dan CV. Dari segi kepemilikan saham hingga batasan pertanggung jawaban dari para pengurus dan para pemegang saham.



Gambar 2 Pemaparan mengenai bidang usaha dan pendaftaran izin usaha

Pada Screenshoot chat tersebut dilakukan pengenalan KBLI sebagai bidang-bidang usaha yang disetujui oleh pemerintah, di KBLI pengelompokan bidang usaha dapat memudahkan masyarakat untuk menentukan bidang usahanya yg akan dipaparkan di anggaran dasar perseroan yang akan didirikan.

Pengenalan KBLI juga penting kepada masyarakat yang akan mendirikan suatu Perseroan Terbatas. Pemilihan KBLI yang tepat disesuaikan dengan jenis usaha yang akan dijalankan dan akan disesuaikan dengan izin usaha yang akan didaftarkan setelah terbentuknya Perseroan Terbatas tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk pendaftaran Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha dilakukan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) dan untuk Pengaktifan Izin Usaha dapat dilakukan melalui PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) atau Kelurahan dimana perusahaan tersebut beralamat domisili.

Dimasa Pandemi Covid-19 masyarakat diharapkan tetap menjalani kehidupan kesehariannya termasuk dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam hal ini ialah membangun usaha yang diwadahkan dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan

tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari terjadinya penyebaran virus Covid-19.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan yang telah dilakukan dapat menjadi acuan bagi masyarakat yang ingin mendirikan suatu usaha yang berbadan hukum khususnya untuk mendirikan Perseroan Terbatas dengan menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19.

Dengan adanya kegiatan ini dimana mahasiswa yang mengabdikan diri dalam melayani dan membantu masyarakat dengan memberikan edukasi mengenai pendirian Perseroan Terbatas secara daring melalui sosial media Whatsapp menjadi wujud nyata dalam rangka mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Sinaga, Niru. (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 8(2), 17-45.
- Fahmi, R., & Ratnasari, W. (2021). Pemanfaatan Limbah Anorganik Sebagai Bentuk Implementasi Peduli Lingkungan Pada Masa PSBB Covid-19 di Desa Kemiri. *Ikraith-Abdimas*, 4(1), 110–119.
- Indonesia (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Indonesia (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Junawan Hendra, Nurdin Laugu. (2020). Eksistensi Media Sosial, *Youtube*, *Instagram* dan *Whatsapp* Ditengah Pandemi Covid-19 Dikalangan Masyarakat Virtual Indonesia. *Baitul Ulum: Jurnal*

Ilmu Perpustakaan dan Informasi,4(1), 41-57.

- Ni'matul Rohmah, Nurliya. (2020). Media Sosial Sebagai Media Alternatif Manfaat dan Pemuas Kebutuhan Informasi Masa Pandemi Global Covid 19 (Kajian Analisis *Teori Uses And Gratification*). *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4 (1), 1-16.
- Pustaka Buana Tim, *Kitab Lengkap KUH Perdata, KUHP, KUHA Perdata, Kuhap*, Pustaka Buana, 2017.
- Yuliana. (2020). *Corona Virus Diseases (Covid-19)*; Sebuah Literatur. *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), 187-192.